

## TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG

Oleh :  
**Rindoko Dahono Wingit**

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilih rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang didasarkan pada dua tipe perlindungan yang dianut oleh dia sistem hukum yaitu common law approach dan statutory approach. Ciri dari common law approach adalah perlindungan yang dilakukan melalui peraturan hakim, sedangkan statutory approach pengaturan perlindungan rahasia dagang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

### Pendahuluan

Rahasia dagang prinsipnya merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), sebagai bagian dari HaKI maka rahasia dagang sederajat dengan kandungan HaKI yang lain, diantaranya Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri dan Tata Letak Sirkuit Terpadu, serta telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan dalam Lembaran Negara Nomor 242 Tahun 2000.

Rahasia dagang dikenal pula dengan istilah informasi yang dirahasiakan (*Undisclosed Information*) (Ahmad M. Ramli, 2000), yang mulai dikenal sejak abad kedelapan belas, meskipun tidak dengan nama rahasia dagang, tetapi lebih sering dengan nama perbuatan melawan hukum.

Rahasia dagang saat ini dipandang merupakan salah satu bentuk investasi yang strategis dan penting, yang harus dipertahankan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, sehingga perlindungan atas rahasia dagang menjadi faktor penentu dalam menarik minat investor asing masuk ke Indonesia.

Perlindungan terhadap rahasia dagang untuk informasi-informasi baik yang bersifat teknik maupun non teknik, atau informasi manajemen, dianggap lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan bentuk perlindungan Paten, Hak Cipta, yang memiliki keterbatasan, baik dari segi birokrasi dan sistem *disclosure* (keterbukaan), sehingga rahasia dagang banyak dipilih sebagai bentuk perlindungan, karena rahasia dagang

justru dapat melindungi informasi-informasi yang penting, dan jangka waktu perlindungan yang panjang.

Selain dengan perlindungan rahasia dagang ini, maka kesepakatan tentang *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeits Goods* (TRIPs-GATT), maka Indonesia terikat sesuai dengan ratifikasi pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga dengan amanat tersebut Indonesia membuat Undang-Undang nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. (Gunawan Wijaya, 2001)

Institusi GATT yang pada awalnya hanya membicarakan mengenai hambatan dalam bidang perdagangan barang, khususnya yang berhubungan dengan tarif, yang kemudian melebar ke berbagai macam masalah yang berhubungan dengan perdagangan, termasuk di dalamnya. *Trade Related Investment Measures* (TRIMs) dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Courterfeit Goods* (TRIPs).

Selanjutnya rahasia dagang menurut konvensi Paris, baik perlindungan terhadap Hak Milik Industrial, yang meliputi, paten desain industri, merek dagang, merek jasa nama dagang, rahasia dagang

(Gunawan Wijaya, 2001:22) merupakan bagian yang sederajat dengan paten dan seterusnya, maka sudah selayaknyalah rahasia dagang mendapatkan perhatian yang lebih besar seperti halnya kandungan HaKI yang lain.

### **Informasi Rahasia Dagang**

Informasi rahasia bidang ekonomi digolongkan menjadi rahasia dagang, (Abdulkadir Muhammad, 2001) sedangkan rahasia dagang meliputi dua aspek, yaitu aspek teknologi dan aspek tata niaga, serta rahasia dagang memiliki nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan, karena itulah rahasia dagang mendapat perlindungan hukum, yang melindungi pemilik/pemegang dari praktek persaingan curang yang dilakukan oleh pesaing atau pihak lain yang mendapatkan keuntungan dari praktek tersebut.

Sedangkan pengertian rahasia dagang sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang tentang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 dijelaskan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (pasal 1 ayat (1)), sedangkan

Hak Rahasia Dagang yang diatur dalam pasal 1 ayat (2), Hak Rahasia Dagang adalah hak rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang.

Sedangkan untuk mengetahui apakah informasi yang dimiliki oleh perusahaan/pengusaha, ada empat kriteria. (Abdulkadir Muhammad, 2001:247).

1. Informasi tersebut mempunyai nilai ekonomi, artinya menghasilkan keuntungan informasi bagi perusahaan yang menggunakannya.
2. Informasi tersebut mempunyai nilai rahasia, artinya ide baru yang belum diketahui oleh pihak lain, bernilai strategis dalam menghadapi pesaing dan prospek usaha cerah melalui pengembangan proses produksi dan pemasaran.
3. Informasi tersebut termasuk lingkup perindustrian dan perdagangan, yang meliputi aspek teknologi dan lingkup perdagangan dan aspek tata niaga.
4. Terbukanya kerahasiaan informasi mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya karena informasi tersebut berpidah dan ikut dimanfaatkan oleh pihak pesaing.

Rahasia dagang itu sendiri adalah suatu pengertian yang

mempunyai indikasi adanya sifat eksklusif yang memberikan hak khusus bagi pemiliknya untuk mengeksploitasi hak tersebut serta mendapatkan perlindungan dari negara, karena selama ini rahasia dagang belum mendapatkan perlindungan hukum yang sejajar dengan obyek kandungan HaKI yang lainnya, maka setelah rahasia dagang mendapatkan perlindungan hukum yang kongkrit melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, maka rahasia dagang telah sejajar dengan perlindungan HaKI yang lainnya.

Dalam ketentuan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Undang-Undang tentang Rahasia Dagang menjelaskan bahwa informasi yang dikandung oleh rahasia dagang dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut pada pokoknya adalah di bidang teknologi dan atau bisnis, ini merupakan informasi yang merupakan suatu proses, yang bisa berupa prosedur atau proses, tentang mekanisme suatu kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan teknologi atau bisnis.

Kalau berkaitan dengan proses teknologi tentunya akan bersinggungan dengan masalah paten, atau teknologi yang dapat dipatenkan, tetapi oleh penemu atau pemiliknya tidak dipatenkan, mengingat resiko yang harus ditempuh dalam proses

paten, dikhawatirkan akan terbuka atau *disclosure*, sehingga informasinya sudah tidak menjadi rahasia lagi, sedangkan yang berkaitan dengan bisnis adalah segala sesuatu yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan, apakah itu proses metode pengolahan, penjualan, distribusi, baik barang dan jasa yang mempunyai suatu kemurahan atau kelebihan serta termasuk kiat-kiat bisnis yang merupakan rahasia dagang, mengambil contoh kasus klasik Lidenbaum Vs Cohen, pembajakan pegawai Lidenbaum oleh Cohen, informasi perusahaan Lidenbaum dikorek oleh Cohen dari karyawan tersebut.

Hal-hal yang dikorek berhubungan dengan masalah bisnis, yang menyangkut berbagai informasi rahasia yang berupa pembelian, pemasok, penjualan, promosi, pelanggan dan harga, yang kesemuanya tersebut merupakan bentuk rahasia dagang yang dimiliki Lidenbaum. Kandungan selanjutnya dari Undang-Undang Rahasia Dagang tersebut adalah pengertian memiliki nilai ekonomi, hal tersebut tercermin dalam pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang berbunyi, Informasi dianggap mempunyai nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat

komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Sifat dari nilai ekonomi tersebut berhubungan erat dengan pengertian komersial, penggunaan untuk kegiatan atau usaha yang bersifat komersial mengandung arti apabila informasi tersebut tidak untuk tujuan komersial, maka informasi tersebut tidak mempunyai nilai ekonomi, sehingga informasi tersebut tidak bernilai sebagai rahasia dagang, sedangkan komersial mengandung pengertian bahwa kegiatan tersebut dalam kerangka untuk mencari keuntungan atau profit, sehingga kandungan keuntungan tersebut lekat dengan pengertian mempunyai nilai ekonomis.

Selanjutnya adalah kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang berbunyi, Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut, tidak ada penjelasan lebih rinci dari pengertian yang layak dan patut, bahkan dalam penjelasan pasal 3 ayat (4) disebutkan cukup jelas.

Langkah-langkah yang layak dan patut yang sepatasnya diambil menutup informasi dari kemungkinan disalahgunakan oleh orang dalam, dengan hanya dikuasai oleh




pemilik/pemegang, serta tidak memberi kesempatan kepada siapapun

untuk mengetahui secara keseluruhan oleh orang dalam.

### Perlindungan Hukum Rahasia Dagang

Rahasia Dagang sebagai Bagian dari HaKI



Untuk menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Rahasia Dagang, dasar yang dipakai adalah urutan pengaturan, yang dimulai dari Konvensi Paris 1967, ketentuan pasal 10 bis, yang pada pokoknya mengatur keajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap praktek persaingan curang, sedangkan persaingan curang dalam konvensi tersebut dirumuskan secara umum yang meliputi setiap tindakan yang

bertentangan praktek *Fair Trade Practices*.

Sedangkan dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods*, atau TRIPs, article 39 ayat (2), yang kutipan teksnya sebagai berikut :

*“Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their consent a maumer*

*contrary to honest commercial practices so long as such information"*

- a. *Is secret in the sense that is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with kind of information in question.*
- b. *Has commercial value because it is secret, and*
- c. *Has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.*

Dalam persetujuan TRIPs, rahasia dagang atau *trade secret* atau juga *Undisclosed information* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Bersifat rahasia
2. Memiliki nilai komersial
3. Senantiasa dijaga kerahasiaannya

Dari ketiga kriteria rahasia dagang tersebut di atas, dapat diuraikan penjelasan lebih lanjut:

1. Informasi yang bersifat rahasia.  
Sifat rahasia suatu informasi, secara relatif diukur dari jangkauan sebaran informasi tersebut, dalam menilai sifat kerahasiaan tersebut dalam konteks rahasia

dagang dibedakan menjadi dua, yaitu :

*Pertama*, sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh masyarakat, yang perlu dikaji apakah informasi tersebut merupakan informasi umum yang umum diketahui masyarakat, atau benar-benar informasi yang bersifat umum diketahui oleh pemilik/pemegang saja.

*Kedua*, sejauh mana atau dengan cara bagaimana informasi tersebut diketahui oleh para karyawan atau pegawai dilingkungan tempat kerja tersebut.

Penting dari dua konsep tersebut adalah bagaimana cara mengungkapkan informasi tersebut kepada para karyawan, atau pihak-pihak yang terkait, dengan ketentuan apabila disampaikan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga menegaskan timbulnya kewajiban atau sebatas dapat diartikan telah menyiratkan kewajiban bagi yang menerima informasi tersebut untuk menjaga kerahasiannya, sehingga informasi tersebut dapat dianggap sebagai rahasia dagang sepanjang dapat dibuktikan adanya upaya dan langkah dari pemilik informasi

untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi tadi.

2. Informasi memiliki nilai komersial

Informasi yang dimiliki nilai komersial atau ekonomi, yang pertama adanya biaya yang dikeluarkan untuk membuat informasi, seperti suatu kegiatan produksi maka seluruh komponen pengorbanan yang tercakup dalam *cost of production*, atau juga didefinisikan bahwa informasi tersebut laku untuk dijual atau mempunyai nilai komersial, serta dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan komersial.

3. Informasi yang harus dijaga kerahasiaannya

Untuk dapat masuk dalam kategori rahasia dagang disyaratkan kewajiban bagi pemilik informasi untuk menjaga kerahasiannya, sehingga ada langkah-langkah yang telah dilakukan sebagaimana yang sepatasnya dilakukan, ke dalam menutup informasi dari kemungkinan penguasaan oleh orang lain tanpa persetujuannya, keluar mengindikasikan sifat rahasia informasi swaktu mengkomunikasikan dengan orang lain, hal tersebut harus secara jelas diungkapkan

sehingga dapat dijadikan dasar bagi timbulnya kewajiban bagi pihak yang menerima informasi untuk menjaga kerahasiannya. Kewajiban tersebut lebih baik dinyatakan secara tegas dengan perjanjian, selain lebih meneguhkan hubungan hak dan kewajiban para pihak. (Henry Sulisty Budi, 1996)

Konstruksi tinjauan pustaka disusun berdasarkan hal yang logis, hubungan anatar suatu konsep dengan konsep yang lain, sehingga membentuk landasan teori untuk mendekati dan menganalisis masalah yang dideskripsikan, maka penulis menggunakan konsep perlindungan hukum, konsep rahasia dagang, serta konsep HaKI dan Hak Milik Perindustrian.

Untuk mendekati dan menganalisis masalah yang dirumuskan dalam tesis ini, penulis menggunakan model perkembangan tatanan hukum Nonet-Selznick sebagaimana disebut dalam hukum refleksi tentang struktur ilmu hukum, karangan B. Aief Sidharta, yang merupakan penulisan ulang dari disertai beliau dengan judul yang sama antara lain merumuskan bahwa dalam model perkembangan ini dikemukakan tiga tipe tatanan hukum, yaitu :

a. Tatanan Hukum Represif

b. Tatahan Hukum Otonomis

c. Tatahan Hukum Responsif  
(Bernard Arief Sidharta, 2000:50-51)

Dari konsep Nonetz-Selznick tersebut di atas Bernard Arief Sidharta memformulasikan, konsep perlindungan hukum represif, otonomis dan responsif yang masing-masing berciri.

Tatanan hukum represif, hukum dipandang abdi kekuasaan represif dan perintah dari yang berdaulat (pengemban kekuasaan politik) yang memiliki kewenangan diskresioner tanpa batas, dalam teori ini maka hukum dan negara serta hukum dan politik tidak terpisah, sehingga aspek instrumental dari hukum sangat menonjol dibanding aspek represifnya, tipe tatanan represif memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kekuasaan politik memiliki akses langsung pada institusi hukum sehingga tata hukum praktis menjadi identik dengan negara dan hukum disubordinasi pada "*raison d'etat*".
2. Konservasi otoritas menjadi preokupasi berlebihan para pejabat hukum yang memunculkan "prespektif pejabat, yakni prespektif yang memandang keraguan harus mengimbangkan sistem, dan sangat mementingkan kemudahan administratif.

3. Badan kontrol khusus menjadi pusat kekuasaan indepen yang terisolasi dari konteks sosial yang memoderatkan dan kapabel melawan otoritas politik.

4. Rezim "Hukum Ganda" menginstitusionalisasi keadilan kelas yang mengkonsolidasi dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial.

5. Perundang-undangan pidana mencerminkan "*dominant mores*" dan sangat menonjolkan "*legal moralism*".

Sedangkan pada tatanan hukum Otonomius, (Bernard Arief Sidharta, 2000:51) hukum dipandang sebagai institusi mandiri yang mampu mengendalikan represi dan integritasnya sendiri, tatanan ini berintikan pada "*Rule of Law*" subordinasi putusan pejabat pada hukum, integritas hukum dan dalam kerangka itu, institusi hukum serta cara berpikir mandiri menulis batas-batas yang jelas, dalam tipe ini, keadilan prosedural sangat ditonjolkan, dengan ciri-ciri :

1. Hukum terpisah dari politik yang mengimplementasikan kewenangan kehakiman yang bebas dan separasi fungsi legislatif dan fungsi yudicial.
2. Tata hukum mengacu model aturan, dalam kerangka maka aturan membantu penegakan



penilaian terhadap pertanggung jawaban pejabat, selain itu aturan membatasi kreatifitas institusi-institusi hukum dan peresapan hukum ke dalam wilayah politik.

3. Prosedur dipandang sebagai inti hukum, dan dengan demikian maka tujuan pertama dan kompetensi utama tata hukum adalah regularitas dan kelayakan.
4. Loyalitas pada hukum yang mengharuskan kepatuhan semua pihak pada aturan hukum positif, kritik terhadap aturan hukum positif harus dilaksanakan melalui proses politik.

Pada tatanan hukum responsif, (Bernard Arief Sidharta, 2000:52) hukum dipandang sebagai fasilitatur respon atau sarana tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Ada dua konsep yang ada dalam tatanan hukum responsif tersebut, yang pertama hukum harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional, kedua menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan, berarti bahwa tujuan berfungsi sebagai norma kritik dan dengan demikian mengendalikan diskresi administrasi serta melunakkan resiko "institusional sekunder" aspek ekspressif dari

hukum lebih mengemukakan ketimbang dua tipe sebelumnya, serta keadilan substantif dipentingkan disamping keadilan prosedural.

Informasi yang berharga dikategorikan menjadi 3, yaitu :

1. *Personal information* (informasi pribadi)
2. *Government information* (informasi pemerintah)
3. *Trade secret* (rahasia dagang).

*Trade secret* (rahasia dagang) dirumuskan sebagai informasi dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai ekonomis karena kerahasiannya dan upaya untuk tetap menjaga kerahasiannya.

Perlindungan *trade secret* didasarkan pada dua tipe perlindungan yang dianut oleh dua sistem hukum, yaitu :

1. *Common Law Approach*
2. *Statutory Approach* (Rahmi Jened, 1999)

Ciri dari *Common Law Approach* adalah perlindungan yang dilakukan melalui keputusan-keputusan hakim dalam dikenal dengan istilah *judge made law*, perlindungan dilakukan tidak hanya pada rahasia dagang, tetapi juga meliputi informasi pribadi dan informasi pemerintah, pendekatan yang dilakukan tidak menganggap sebagai "*property*" tetapi lebih menekankan pada penggunaan dan pengungkapan informasi dalam suatu

hubungan yang menimbulkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, sedangkan elemen dari "Common Law" adalah :

1. Adanya informasi yang secara relatif bersifat rahasia.
2. Tergugat mempelajari informasi dalam suatu hubungan yang membebaskan kewajiban untuk menjaga rahasia.
3. Tergugat tanpa ijin melakukan tindakan perolehan, penggunaan atau pengungkapan informasi.
4. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi penggugat.

Sedangkan upaya pemulihan (*remedies*) meliputi :

1. Anton Pilar Order

Hakim dapat memerintahkan tergugat atas permintaan penggugat, untuk memasuki tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari bukti pelanggaran rahasia dagang.

2. Injunction

Hakim dapat memerintahkan pihak tertentu untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam putusan sela, sebelum putusan akhir dijatuhkan oleh hakim atau dalam pemeriksaan perkara.

3. Damages (ganti rugi)

Ganti-rugi merupakan masalah yang jelek dalam

doktrin *equity* untuk pelanggaran kerahasiaan dalam kasus rahasia dagang, hakim berwenang untuk memutuskan ganti rugi yang bersifat kompensasi secara ekonomi.

4. Account of Profit

Pelanggaran rahasia dagang harus diserahkan kepada tergugat.

5. Delivery Up and Destruction

Tergugat dapat diminta untuk mengembalikan atau menggerakkan barang-barang hasil pelanggaran kepada pengadilan untuk dimusnahkan.

Sedangkan pendekatan "Statutory" adalah sistem yang berkembang di Amerika meskipun Amerika juga menganut sistem *judge mode law*, tetapi pengaturan perlindungan rahasia dagang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan informasi yang dilindungi hanyalah rahasia dagang (*trade secret*) yang terdiri dari :

1. Adanya informasi yang bersifat rahasia.
2. Informasi tersebut memiliki nilai komersial karena kerahasiannya.
3. Senantiasa diupayakan untuk dijaga kerahasiannya.

Sedangkan upaya pemindahan menurut pendekatan *Statutory* meliputi :

1. *Inspection* / putusan sela

2. *Damages* / ganti rugi
3. *Account of profit* / keuntungan penggugat hasil pelanggaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ahmad M. Ramli, *HaKI Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Gunawan Wijaya, *Rahasia Dagang*, Seri Hukum Bisnis, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Henry Sulistyio Budi, *Pengenalan Umum tentang Perlindungan Rahasia Dagang*, Makalah Sekretariat Kabinet, Tim Kepres 34, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara RI, 1996.

Rahmi Jened, *Perlindungan "Trade Secret" dalam Rangka Persetujuan TRIPs*, Yuridikia Vol. 14 No. 1, 1999.